



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Tahun Anggaran adalah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
7. Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi.

BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan setiap SKPD/Unit Kerja selain Kelurahan diperhitungkan dengan mempertimbangkan pagu Belanja Langsung SKPD/Unit Kerja pada APBD Tahun Anggaran 2019 menurut klasifikasi yang diizinkan dan paling banyak diberikan sebagai berikut:
 - a. Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan sampai dengan Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
 - b. Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- c. Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - e. Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - f. Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - g. Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Uang Persediaan masing-masing Kelurahan ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - (3) Uang Persediaan masing-masing Kelurahan ditetapkan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (4) Pagu Definitif Uang Persediaan masing-masing SKPD/Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Mekanisme pembayaran dan pengisian kembali Uang Persediaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur mengenai pembayaran melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 BESARAN UANG PERSEDIAAN
 PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

**BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
 KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (RP)
1	Dinas Pendidikan	500,000,000
2	Dinas Kesehatan	500,000,000
3	RSUD Bendan	50,000,000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400,000,000
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100,000,000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	200,000,000
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100,000,000
8	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	100,000,000
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	200,000,000
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	200,000,000
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	200,000,000
12	Dinas Pertanian dan Pangan	100,000,000
13	Dinas Lingkungan Hidup	200,000,000
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,000,000
15	Dinas Perhubungan	100,000,000
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	200,000,000
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	200,000,000
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100,000,000
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	300,000,000
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100,000,000
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	100,000,000
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	300,000,000
23	Badan Keuangan Daerah	300,000,000
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	200,000,000
25	Sekretariat Daerah :	
	Bagian Tata Pemerintahan	100,000,000
	Bagian Hukum	100,000,000
	Bagian Organisasi	50,000,000
	Bagian Perekonomian	50,000,000
	Bagian Administrasi Pembangunan	50,000,000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	100,000,000

	Bagian Umum	200,000,000
	Bagian Rumah Tangga & Perlengkapan	300,000,000
	Bagian Hubungan Masyarakat	100,000,000
26	Sekretariat DPRD	500,000,000
27	Inspektorat	100,000,000
28	Kecamatan Pekalongan Utara	75,000,000
	Kelurahan Kandang Panjang	15,000,000
	Kelurahan Panjang Wetan	15,000,000
	Kelurahan Degayu	15,000,000
	Kelurahan Bandengan	15,000,000
	Kelurahan Krapyak	15,000,000
	Kelurahan Padukuhan Kraton	15,000,000
	Kelurahan Panjang Baru	15,000,000
29	Kecamatan Pekalongan Selatan	75,000,000
	Kelurahan Jenggot	15,000,000
	Kelurahan Buaran Kradenan	15,000,000
	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	15,000,000
	Kelurahan Kuripan Yosorejo	15,000,000
	Kelurahan Soko Duwet	15,000,000
	Kelurahan Banyurip	15,000,000
30	Kecamatan Pekalongan Barat	75,000,000
	Kelurahan Medono	15,000,000
	Kelurahan Podosugih	15,000,000
	Kelurahan Tirto	15,000,000
	Kelurahan Sapuro Kebulen	15,000,000
	Kelurahan Bendan Kergon	15,000,000
	Kelurahan Pasirkratonkramat	15,000,000
	Kelurahan Pringrejo	15,000,000
31	Kecamatan Pekalongan Timur	75,000,000
	Kelurahan Kauman	15,000,000
	Kelurahan Poncol	15,000,000
	Kelurahan Klego	15,000,000
	Kelurahan Gamer	15,000,000
	Kelurahan Noyontaansari	15,000,000
	Kelurahan Setono	15,000,000
	Kelurahan Kali Baros	15,000,000

WALIKOTA PEKALONGAN,


M. SAELANY MACHFUDZ